

GENERATION Z'S SOCIAL RATIONALITY IN INTERPRETING THE INSTITUTION OF MARRIAGE: BETWEEN POSTPONEMENT AND REJECTION

RASIONALITAS SOSIAL GENERASI Z DALAM MEMAKNAI INSTITUSI PERNIKAHAN: ANTARA PENUNDAAN DAN PENOLAKAN

Mirwan¹, Nurul Hikmah², Dzikrah Said³, Erza Rinanda Puteri⁴, Marni⁵, Abdul Rahman⁶, St. Mariam⁷

Magister Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin^{1,3,4,5,6,7}
Guru Sosiologi SMA 10 Jeneponto²

*mirwanslm@gmail.com, nurul.hikmah170414@gmail.com, dzikrasaid@gmail.com,
erzarinandaputerisheva@gmail.com, marnisaja225@gmail.com,
abdul200903rahman@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study examines the social rationality of Generation Z in understanding the institution of marriage, with a particular focus on the tendency to delay or reject marriage as a life choice. This phenomenon emerges from the intersection of structural pressures including economic instability, high living costs, and an uncertain labor market—with shifting value orientations shaped by the digital ecosystem and contemporary feminist discourse. The study employs a qualitative approach using an Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) strategy, involving twelve informants aged 19 to 27 who reside in major cities across Indonesia. Data were collected through semi-structured in-depth interviews and digital observations of social media platforms. The findings indicate that the postponement and rejection of marriage among Generation Z are not merely products of economic difficulties but rather expressions of instrumental and value rationality formed through negotiations among family expectations, individual achievement, personal freedom, and existential concerns regarding the institution of marriage. This article proposes a new conceptualization of the social rationality of marriage as reflexive and contextual, extending beyond the normative models of previous generations.

Keywords: Social Rationality; Generation Z; Institution of Marriage; Marriage Postponement; Marriage Rejection; Interpretative Phenomenology

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji rasionalitas sosial Generasi Z dalam memaknai institusi pernikahan, dengan fokus pada kecenderungan untuk menunda atau menolak pernikahan sebagai pilihan hidup. Fenomena ini muncul dari persinggungan antara tekanan struktural meliputi ketidakstabilan ekonomi, biaya hidup yang tinggi, dan pasar kerja yang tidak pasti—dengan pergeseran orientasi nilai yang didorong oleh ekosistem digital dan wacana feminis kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA), melibatkan dua belas informan berusia 19 hingga 27 tahun yang berdomisili di kota-kota besar Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semistruktur dan observasi digital terhadap platform media sosial. Temuan menunjukkan bahwa penundaan dan penolakan pernikahan pada Generasi Z bukan semata-mata produk kesulitan ekonomi, melainkan ekspresi rasionalitas instrumental dan nilai yang terbangun dari negosiasi antara ekspektasi keluarga, pencapaian individual, kebebasan personal, dan kekhawatiran eksistensial terhadap institusi rumah tangga. Artikel ini menawarkan konsepsi baru tentang rasionalitas sosial pernikahan yang bersifat reflektif dan kontekstual, melampaui model normatif generasi sebelumnya.

Kata Kunci: Rasionalitas Sosial; Generasi Z; Institusi Pernikahan; Penundaan Menikah; Penolakan Menikah; Fenomenologi Interpretatif

1. PENDAHULUAN

Angka pernikahan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, meskipun pada 2025 terjadi peningkatan dalam jumlah yang relatif kecil. Data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama mencatat bahwa jumlah pernikahan nasional pada 2025 mencapai 1.479.533 peristiwa, meningkat 1.231 peristiwa dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.478.302 pernikahan. Walaupun kenaikannya tidak signifikan, data tersebut menandai berhentinya tren penurunan angka pernikahan nasional yang berlangsung sejak 2022. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan sosial, ekonomi, dan cara pandang generasi muda terhadap pernikahan turut memengaruhi dinamika institusi keluarga di Indonesia.

Fenomena yang sama terdokumentasi di Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok, yang di mana angka pernikahan serta kelahiran menyentuh titik terendah sepanjang sejarah pencatatan demografi mereka (Park & Kim, 2023; Liu & Chen, 2024). Dari permukaan, statistik-statistik ini tampak seragam. Menurut peneliti, memang terdapat keragaman motivasi, kalkulasi, dan posisi nilai yang tidak bisa diringkas hanya dalam satu variabel penjelas semata.

Generasi Z adalah orang yang lahir antara 1997 sampai 2012. Gen Z tumbuh dalam dua realitas yang paradoks sekaligus. Pertama, mereka memiliki akses informasi yang jauh melampaui generasi mana pun sebelumnya. Kedua, mereka mewarisi struktur ekonomi yang lebih rapuh, di mana resesi yang terjadi pada tahun 2008 membentuk masa kanak-kanak mereka, selanjutnya pandemi COVID-19 menyambut mereka di ambang dewasa, dan pasar kerja yang mereka masuki dipenuhi kontrak jangka pendek, pekerjaan platform tanpa jaminan sosial, serta inflasi upah yang kalah jauh dari inflasi harga properti (Raharjo & Setiawan, 2024; ILO, 2023). Ketidakpastian struktural ini tidak hadir dalam ruang hampa nilai. Platform digital memapar mereka secara simultan pada wacana individualisme, kesetaraan gender, *childfree movement*, dan kritik terhadap institusi pernikahan yang dianggap patriarkal dan tidak lagi relevan.

Kajian sosiologis klasik tentang pernikahan umumnya berpijak pada dua kerangka besar. Teori modernisasi menghubungkan penundaan pernikahan dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan partisipasi perempuan di pasar kerja (Cherlin, 2023). Teori pilihan rasional memandang keputusan menikah sebagai kalkulasi untung-rugi berbasis sumber daya (Sassler & Miller, 2024). Kedua kerangka tersebut memberikan kontribusi penting, namun sama-sama cenderung mereduksi kompleksitas tindakan sosial menjadi variabel-variabel yang dapat dikuantifikasi. Apa yang tidak tertangkap oleh keduanya adalah dimensi makna, yakni bagaimana individu mendefinisikan pernikahan, dengan logika apa mereka membenarkan pilihan-pilihannya, dan bagaimana makna itu dinegosiasikan dalam konteks tekanan normatif yang masih kuat.

Weber (dalam Kalberg, 2024) membedakan empat tipe rasionalitas tindakan sosial: rasionalitas instrumental (*Zweckrationalität*), rasionalitas nilai (*Wertrationalität*), tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Pembedaan ini sangat produktif untuk memahami Generasi Z karena keputusan mereka terhadap pernikahan tidak selalu digerakkan oleh satu logika tunggal. Sebagian menunda karena kalkulasi ekonomi yang sangat rasional-instrumental. Sebagian lain menolak atas dasar nilai—keyakinan bahwa pernikahan sebagai institusi secara struktural tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara penundaan dan penolakan ini bukan sekadar perbedaan derajat, melainkan perbedaan tipe rasionalitas yang bekerja di baliknya.

Penelitian-penelitian terkini dari konteks Indonesia mulai mendokumentasikan kompleksitas ini. Widyastuti dan Hakim (2024) menemukan bahwa keputusan perempuan muda urban untuk tidak menikah sering kali bukan pilihan final, melainkan proses negosiasi yang terus berulang setiap kali tekanan keluarga meningkat. Saragih (2023) pada laki-laki Generasi Z di Surabaya menunjukkan bahwa ketidakmampuan memenuhi ekspektasi peran

gender sebagai pencari nafkah utama justru menjadi hambatan psikologis yang lebih berat daripada hambatan ekonomi itu sendiri.

Sebagai peneliti, saya memandang bahwa jika laki-laki tidak bisa menjalankan fungsinya dalam rumah tangga, maka yang terjadi adalah beban psikologis yang menumpuk pada perempuan, begitu pun sebaliknya, jika perempuan tidak bisa menjalankan fungsinya dalam keluarga, maka laki-laki juga akan menanggung beban psikologis. Oleh karena itu, mereka enggan untuk menikah lebih cepat dan cenderung menunda pernikahan untuk kesiapan mental dan materi.

Putranto dan Arifin (2024) memetakan bagaimana konten media sosial tentang perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga membentuk persepsi risiko pernikahan pada anak muda Indonesia. Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan dimensi rasionalitas nilai, tekanan struktural, dan pengaruh ekosistem digital dalam satu kerangka analitik yang koheren.

Peneliti berharap, dengan adanya penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Dengan pertanyaan kritis utama yang diajukan adalah bagaimana Generasi Z di Indonesia mengonstruksi rasionalitas sosialnya dalam memaknai institusi pernikahan? Tujuannya bukan sekadar mendeskripsikan fenomena statistik, melainkan memahami logika tindakan sosial yang melatarbelakangi semua tindakan tersebut, dengan segala ambivalensi, negosiasi, dan kompleksitas yang tidak tertangkap oleh angka-angka demografi. Penelitian ini membutuhkan kedalaman analisis yang tentunya harus didukung oleh sumber data primer dan sekunder.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep rasionalitas sosial yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari tradisi Weberian, yang kemudian diperluas melalui kontribusi Habermas tentang rasionalitas komunikatif (dalam Delanty, 2024) dan juga tentang refleksivitas diri dalam modernitas tinggi (Giddens, 2023). Weber memandang tindakan sosial sebagai bermakna (*sinnhaft*), artinya individu tidak sekadar bereaksi terhadap stimulus, melainkan menginterpretasikan situasi dan membangun alasan-alasan yang membenarkan tindakannya. Terdapat empat tipe rasionalitas yang dirumuskan, menawarkan tipologi yang cukup fleksibel untuk menangkap keragaman motivasi yang ditemukan di lapangan. Dari kalkulasi ekonomi yang murni instrumental hingga komitmen ideologis yang tidak mempertimbangkan konsekuensi material.

Giddens (2023) menambahkan dimensi temporal dan refleksif. Di mana suatu kondisi modernitas yang tinggi, individu tidak lagi hanya merespons struktur, tetapi secara aktif menegosiasikannya melalui proyek identitas diri yang bersifat refleksif. Pernikahan dalam *framing* ini bukan lagi sebagai kewajiban sosial yang tak terbantahkan, melainkan salah satu pilihan dalam repertoar proyek identitas seseorang. Pilihan untuk tidak menikah dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi identitas yang disadari secara personal, bukan sekadar penyimpangan dari norma sosial yang berlaku. Pemikiran ini relevan bagi Generasi Z termasuk saya sebagai peneliti, karena generasi tersebut tumbuh dalam kondisi sosial yang memandang identitas personal sebagai sesuatu yang dibentuk dan dikembangkan secara aktif, bukan sekadar diwariskan secara pasif.

Teori Second Demographic Transition (SDT) yang dikembangkan Van de Kaa (dalam Sobotka, 2024) berargumen bahwa masyarakat pasca industri mengalami pergeseran dari nilai-nilai materialis ke nilai-nilai pasca materialis, termasuk otonomi individual, aktualisasi diri, dan toleransi terhadap keragaman gaya hidup. Penundaan dan penolakan pernikahan dalam kerangka SDT adalah respons adaptif terhadap perubahan nilai ini, bukan patologi sosial. Namun, penerapan SDT secara langsung ke konteks Indonesia perlu dilakukan dengan hati-hati. Utomo dan McDonald (2024) menunjukkan bahwa pergeseran nilai di Indonesia tidak berlangsung homogen: di kalangan muda urban terdidik, tanda-tanda SDT cukup jelas, sementara di luar konteks tersebut tekanan normatif keluarga dan agama masih sangat kuat. Penundaan pernikahan di Indonesia, karenanya, lebih sering diproduksi oleh tekanan ganda

antara aspirasi modern dan hambatan struktural daripada oleh pilihan nilai pascamaterialis semata.

Dari perspektif studi gender, Ahmed (2023) dalam konsep feminist killjoy menjelaskan bagaimana perempuan yang menolak norma heteroseksual dan pernikahan sering kali ditempatkan sebagai pihak yang merusak kebahagiaan kolektif keluarga dan masyarakat. Posisi ini relevan untuk memahami tekanan sosial, di mana penolakan terhadap pernikahan tidak hanya dipandang sebagai pilihan personal yang berbeda, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang dianggap natural. Mazelis (2023) menambahkan bahwa ekosistem digital feminis menyediakan bahasa dan komunitas yang memungkinkan perempuan muda menolak framing tersebut dan mengonstruksi narasi alternatif, sehingga keputusan mereka adalah bentuk kebebasan dan bukan kegagalan.

Konsep *deinstitutionalization of marriage* dari Cherlin (2023) bahwa secara historis, pernikahan kehilangan kekuatan monopolinya sebagai satu-satunya wadah yang legitim untuk membangun kehidupan bersama dan membesarkan anak. Fungsi-fungsi yang dulunya eksklusif milik pernikahan, pemenuhan seksual, kepemilikan bersama, pengasuhan anak, kini tersedia melalui pengaturan-pengaturan lain yang semakin mendapat pengakuan sosial. Dalam kondisi ini, pertanyaan yang dihadapi individu bukan lagi tentang “kapan saya menikah?” melainkan “apakah saya perlu menikah?”, dengan kenyataan tersebut telah terjadi sebuah pergeseran epistemologis yang sangat mendasar bagi kehidupan khususnya bagi Gen Z.

3. METODE

3.1. Desain dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) yang dikembangkan oleh Smith, Flowers, dan Larkin (dalam Pietkiewicz & Smith, 2023). IPA dipilih karena orientasi epistemologinya yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami bagaimana individu memaknai pengalaman dan keputusan hidup mereka secara subjektif, bukan sekadar mengidentifikasi pola perilaku dari luar. Pendekatan induktif dijalankan secara konsisten, di mana penelitian dianalisis mulai dari data empiris berupa tuturan dan narasi informan, lalu dikembangkan menuju pola tematik yang lebih abstrak. Peneliti secara sadar menunda aplikasi kerangka teoritis hingga fase analisis lanjutan, guna meminimalkan risiko peneliti memproyeksikan konsep yang sudah ada ke atas data yang belum sepenuhnya dipahami.

3.2. Informan Penelitian

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria seleksi sebagai berikut: (1) berusia antara 19 hingga 27 tahun pada saat penelitian dilakukan (2024–2026); (2) belum menikah dan tidak sedang berada dalam proses persiapan pernikahan formal; (3) berdomisili di wilayah urban Kota Makassar; (4) aktif menggunakan media sosial minimal tiga jam per hari; dan (5) pernah secara eksplisit mengungkapkan pandangan mengenai penundaan atau penolakan terhadap pernikahan, baik melalui ruang publik digital maupun dalam percakapan yang dapat diverifikasi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak dua belas orang yang terdiri atas tujuh perempuan (F-01 hingga F-07) dan lima laki-laki (L-01 hingga L-05). Latar belakang pendidikan informan bervariasi, mulai dari diploma III hingga pascasarjana, sedangkan pekerjaan mereka meliputi karyawan swasta, wiraswasta, pekerja lepas (freelancer), dan mahasiswa. Variasi tersebut dipertimbangkan untuk memperoleh keragaman perspektif yang memadai dalam analisis lintas kasus.

3.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data berlangsung melalui dua instrumen yang saling melengkapi. Instrumen utama adalah wawancara mendalam semistruktur yang berlangsung antara 60 hingga 120 menit per informan. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka sesuai preferensi

dan kenyamanan informan, dengan suasana percakapan yang dijaga informal dan tidak menghakimi. Panduan wawancara mencakup lima klaster tema: (a) persepsi dan definisi pribadi tentang pernikahan; (b) faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menunda atau menolak; (c) dinamika tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan; (d) peran ekosistem digital dalam membentuk pandangan; dan (e) gambaran kehidupan ideal di masa depan. Instrumen pelengkap adalah observasi digital non-partisipan selama tiga bulan terhadap konten yang diproduksi dan dikonsumsi informan di platform TikTok, Twitter/X, dan Instagram, yang digunakan sebagai data triangulasi untuk mengonfirmasi konsistensi antara narasi wawancara dan ekspresi publik.

3.4. Analisis Data

Proses analisis mengikuti protokol IPA lima tahap. Tahap pertama adalah pembacaan berulang dan anotasi terhadap transkrip wawancara untuk mengidentifikasi unit makna yang signifikan. Tahap kedua adalah pengembangan tema awal (*emergent themes*) dari setiap kasus secara individual, mengutamakan logika kasus sebelum generalisasi. Tahap ketiga adalah komparasi lintas kasus untuk menemukan pola yang berulang dan divergensi yang bermakna. Tahap keempat adalah pengembangan tema superordinat yang merepresentasikan struktur makna yang lebih dalam dan abstrak. Tahap kelima adalah interpretasi teoretis yang mengaitkan tema-tema tersebut dengan literatur yang relevan. Seluruh keputusan interpretif dibuat secara manual oleh peneliti. Keandalan analisis dikuatkan melalui *peer debriefing* dengan peneliti yang lainnya.

3.5. Kredibilitas dan Etika Penelitian

Kredibilitas dijaga melalui tiga mekanisme, yaitu *member checking* di mana ringkasan temuan dikonfirmasi kepada enam dari dua belas informan; triangulasi sumber antara wawancara dan observasi digital; serta audit trail yang mendokumentasikan seluruh keputusan analitik. Seluruh informan telah memberikan *informed consent* tertulis sebelum wawancara. Identitas informan dianonimkan menggunakan kode alfanumerik. Data primer disimpan dalam server terenkripsi dengan akses terbatas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penundaan sebagai Kalkulasi Rasionalitas Instrumental

Temuan pertama yang konsisten muncul dari delapan informan adalah konstruksi pernikahan sebagai tujuan yang diinginkan tetapi belum memiliki prasyarat struktural yang memadai. Mereka tidak menolak pernikahan secara prinsip, namun mereka hanya menunda karena alasan yang mereka artikulasikan dengan kalkulasi yang cukup terperinci dan terstruktur. Rasionalitas yang bekerja di sini bersifat instrumental dalam arti Weberian bahwa tindakan ditentukan oleh pertimbangan efisiensi, kesiapan sumber daya, dan proyeksi ke depan tentang kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Informan L-02, laki-laki 24 tahun, Ojek Online, menjelaskan posisinya dengan gamblang:

"Saya pengen nikah, tapi kalau dipikir-pikir sekarang itu saya belum punya tabungan yang cukup buat beli atau kontrak rumah. Penghasilan saya masih naik turun banget. Kalau saya nikah terus punya anak, habis sudah semuanya. Saya nggak mau anak saya hidup dengan kondisi yang lebih susah dari yang saya rasakan waktu kecil. Jadi buat saya nikah itu bukan nggak mau, tapi belum waktunya secara ekonomi. Saya juga merasa, bahwa setelah menikah, cinta hanya pelengkap saja, tetapi yang paling utama adalah saling pengertian satu sama lain"

Narasi L-02 mencerminkan cara kerja rasionalitas instrumental yang melampaui kepentingan diri sendiri: proyeksi tentang kualitas hidup anak yang belum lahir menjadi salah satu variabel dalam kalkulasi. Ini sejalan dengan temuan Cherlin (2023) bahwa generasi muda kini menerapkan standar kesiapan pernikahan yang jauh lebih tinggi dari generasi sebelumnya,

sebagian karena mereka menyaksikan secara langsung konsekuensi dari pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan matang.

Informan L-04, laki-laki 26 tahun, karyawan swasta di Makassar, menambahkan dimensi lain yang sering luput dari analisis ekonomi konvensional:

"Di keluarga saya, laki-laki itu harus sudah mapan dulu sebelum melamar. Mapan itu artinya punya rumah, punya kendaraan, penghasilan tetap yang cukup buat hidup keluarga. Saya belum ada itu semua. Bukan berarti saya nggak mau usaha, tapi saya sudah usaha, tapi kondisi sekarang itu susah banget buat nabung kalau kerja di sektor swasta dengan gaji UMR. Mau nikah rasanya kayak ngejar bayangan sendiri. Kalau gaji UMR untuk diri sendiri mungkin masih bisa terpenuhi, tetapi kalau untuk menghidupi istri dan anak saya rasa belum mampu, jadi saya nunda dulu untuk menikah"

Kalimat dari informan L-04 "kayak ngejar bayangan sendiri", sangat representatif dari kondisi yang oleh Raharjo dan Setiawan (2024) disebut sebagai *structural wage-asset gap*, yang di mana ketidakmampuan kelas pekerja muda untuk mengakumulasi aset pada laju yang sebanding dengan kenaikan harga properti dan biaya hidup. Hambatan ini bersifat objektif, tetapi dampaknya terasa sebagai kegagalan personal karena dikonfrontasikan dengan norma maskulinitas tradisional yang masih menuntut laki-laki sebagai pencari nafkah utama sebelum menikah.

Informan perempuan menunjukkan pola yang berbeda secara kualitatif. Penundaan pada mereka lebih sering dikaitkan dengan capaian otonomi dan karier, bukan sekadar menunggu keadaan ekonomi membaik. Informan F-03, mahasiswa pascasarjana di salah satu kampus ternama di Makassar berusia 25 tahun menyatakan:

"Saya sengaja menunda karena saya tahu kalau saya nikah sebelum selesai S2 dan dapat kerja yang stabil, saya akan kehilangan daya tawar. Saya lihat kakak perempuan saya: dia nikah umur 23, sekarang 29, dan kariernya mentok karena harus urus anak. Saya nggak mau itu. Jadi saya sengaja bangun dulu posisi saya, baru nanti bicara soal pernikahan. Tapi disisi lain juga, saya takut karena nanti kalau saya memiliki Pendidikan dan karir yang bagus malah laki-laki takut untuk melamar. Padahal kan kita sekolah agar menjadi ibu yang baik nantinya dan juga bisa diajak diskusi dalam hal apapun."

Melalui wawancara dari F-03 tentang "daya tawar" sangat menarik karena memperlihatkan kesadaran bahwa pernikahan adalah relasi kekuasaan yang dipengaruhi oleh posisi ekonomi masing-masing pihak. Penundaan baginya adalah strategi untuk memastikan posisi yang lebih setara dalam relasi tersebut, namun di sisi lain dia takut jika Pendidikannya tinggi dan karirnya bagus laki-laki tidak ada yang berani dekat karena persoalan uang panai. Dari pernyataan tersebut merupakan sebuah pembacaan yang sangat sejalan dengan argumen Sassler dan Miller (2024) bahwa independensi ekonomi perempuan semakin menjadi faktor penentu dalam negosiasi syarat dan ekspektasi pernikahan dan juga sebagai momok ketakutannya.

2. Penolakan sebagai Ekspresi Rasionalitas Nilai

Empat informan lainnya menunjukkan posisi yang secara kualitatif berbeda: mereka tidak sekadar menunda sambil menunggu kondisi yang tepat, melainkan mempertanyakan relevansi pernikahan sebagai institusi secara lebih fundamental. Kelompok ini mendefinisikan penolakan bukan sebagai kegagalan normatif, melainkan sebagai pilihan yang berangkat dari nilai-nilai yang mereka pegang dengan keyakinan kuat. Rasionalitas nilai, dalam pengertian Weber—bekerja di sini: tindakan ditentukan oleh komitmen terhadap prinsip, bukan oleh kalkulasi konsekuensi.

Informan F-07, perempuan 27 tahun, selaku Pekerjaan BUMN di Makassar, menguraikan posisinya dengan artikulasi yang sangat tajam:

"Saya bukan nggak mau punya pasangan atau nggak butuh intimasi. Saya mau dan butuh. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam sistem hukum yang masih sangat bias laki-laki. Di

Indonesia, kalau perempuan cerai, dia masih harus fight habis-habisan untuk hak asuh anak, untuk bagian harta. Belum lagi ekspektasi default bahwa saya yang harus urus semua urusan rumah, masak, bersih-bersih, bahkan kalau saya kerja full-time. Ini bukan soal saya tidak percaya pada laki-laki tertentu. Ini soal struktur. Saya tidak mau hidup dalam struktur yang dari awal sudah tidak adil untuk saya."

Narasi F-07 memperlihatkan apa yang Ahmed (2023) sebut sebagai feminist consciousness yang bertransformasi menjadi tindakan: kesadaran tentang ketidaksetaraan struktural pernikahan tidak hanya dipikirkan, melainkan diterjemahkan ke dalam keputusan hidup yang konkret. Kritik yang diajukannya bersifat sistemik—bukan terhadap individu pasangan, melainkan terhadap institusi hukum dan norma kultural yang melekat padanya.

Informan F-05, perempuan 24 tahun, wiraswasta di Makassar, menyampaikan penolakan dengan nada yang lebih personal namun sama kuatnya:

"Saya besar melihat orang tua saya bertengkar setiap hari. Bapak saya tidak pernah kasar secara fisik, tapi dia tidak pernah ada secara emosional. Mama saya capek hidupnya, tapi dia tidak bisa pergi karena takut stigma cerai. Dari kecil saya pikir, kenapa orang mau terjebak dalam situasi kayak gitu? Saya tidak mau itu. Saya lebih baik hidup sendiri tapi bahagia daripada menikah tapi seumur hidup mengkompromikan kebahagiaan saya."

Pengalaman observasional terhadap pernikahan orang tua menjadi semacam pelajaran sosial yang sangat kuat bagi F-05. Bourdieu (dalam Noh & Kwon, 2024) menyebut mekanisme ini sebagai habitus formation: disposisi terhadap institusi sosial dibentuk oleh pengalaman yang terakumulasi sejak masa kanak-kanak. Bedanya dengan generasi sebelumnya adalah bahwa F-05 memiliki akses ke bahasa konseptual—dari ekosistem digital feminis—yang memungkinkannya membingkai pengalaman personal tersebut sebagai masalah struktural, bukan sekadar nasib pribadi yang harus diterima.

Informan L-05, laki-laki 23 tahun, mahasiswa jurusan hukum di Makassar, menunjukkan bahwa penolakan berbasis nilai tidak eksklusif milik informan perempuan:

"Saya justru sadar dari kuliah hukum bahwa secara yuridis, pernikahan itu kontrak yang paling nggak seimbang yang pernah saya pelajari. Kamu tidak bisa baca 'terms and conditions'-nya dengan jelas sebelum tanda tangan, karena banyak konsekuensinya yang baru muncul setelah kamu sudah di dalam. Dan kalau kamu mau keluar, proses hukumnya bisa menghancurkan dua orang sekaligus. Saya bukan anti-komitmen. Saya anti terhadap bentuk legal pernikahan yang tidak pernah didesain untuk keadilan kedua belah pihak."

Perspektif L-05 yang datang dari literasi hukum menambahkan dimensi baru dalam memahami penolakan pernikahan pada Generasi Z: penolakan tidak hanya datang dari perspektif feminis atau dari trauma relasional, tetapi juga dari pemahaman analitis tentang struktur legal yang dipandang tidak adil. Ini memperluas basis rasionalitas nilai yang melatari penolakan pernikahan pada generasi ini.

3. Peran Ekosistem Digital sebagai Pembentuk dan Legitimasi Rasionalitas

Seluruh dua belas informan menyebut media sosial sebagai salah satu sumber utama yang mempengaruhi pandangan mereka tentang pernikahan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa media sosial tidak bekerja sebagai determinator tunggal—ia tidak secara mekanis 'mencuci otak' informan untuk menolak pernikahan. Media sosial bekerja lebih halus: menyediakan bahan baku narasi, konsep-konsep analitis, dan komunitas yang kemudian diolah secara aktif oleh individu dalam proses pembentukan pandangan. Terdapat tiga mekanisme yang teridentifikasi secara konsisten dari data.

Mekanisme pertama adalah eksposur terhadap narasi kegagalan dan risiko pernikahan. Informan F-01, perempuan 22 tahun, karyawan swasta di Makassar, mendeskripsikan perubahan perspektifnya:

"Sebelum saya aktif di Twitter, saya pikir pernikahan itu ya normal, semua orang lakukan itu, pasti baik-baik saja. Setelah saya masuk ke komunitas yang membahas tentang

toxic relationship, KDRT, mental load perempuan dalam rumah tangga—saya jadi sadar bahwa banyak sekali yang tidak pernah diceritakan. Tetangga-tetangga saya yang kelihatannya bahagia di luar, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Sekarang saya lebih hati-hati."

Eksposur terhadap narasi risiko ini tidak membuat F-01 menolak pernikahan sepenuhnya, tetapi meningkatkan standar kehati-hatiannya secara signifikan. Putranto dan Arifin (2024) menyebut efek ini sebagai digital risk amplification: media sosial memperluas jangkauan informasi tentang risiko yang sebelumnya tersembunyi dalam ruang domestik privat, sehingga membentuk persepsi risiko yang lebih tinggi pada kelompok yang belum menikah.

Mekanisme kedua adalah akses ke narasi alternatif tentang kehidupan yang bermakna tanpa pernikahan. Informan F-06, perempuan 26 tahun, desainer lepas di Surabaya, menceritakan:

"Di TikTok dan Instagram saya banyak follow perempuan yang hidup sendiri, karir bagus, traveling, punya circle pertemanan yang kuat. Mereka kelihatan bahagia dan tidak ada yang kurang dari hidup mereka. Sebelumnya saya nggak punya referensi visual kayak gitu—semua role model perempuan sukses di sekitar saya semuanya menikah. Sekarang saya tahu ada banyak cara untuk hidup bermakna."

Noh dan Kwon (2024) dalam konteks Korea Selatan menemukan pola yang sangat mirip: konten tentang 'solo life' di media sosial tidak hanya memberikan informasi tentang gaya hidup alternatif, tetapi juga mengurangi stigma yang dirasakan oleh perempuan lajang melalui proses normalisasi dan validasi sosial yang berlangsung di ruang digital. Informan F-06 secara tidak langsung menggambarkan proses yang sama: ketersediaan role model digital memperluas imajinasi tentang apa yang dimungkinkan secara sosial.

Mekanisme ketiga adalah pembentukan komunitas solidaritas digital. Informan F-07 dan F-05 sama-sama aktif dalam komunitas daring yang terdiri dari perempuan dengan pilihan hidup serupa. Informan F-07 menjelaskan fungsi komunitas ini:

"Di komunitas ini kami berbagi pengalaman soal gimana menghadapi pertanyaan 'kapan nikah' dari keluarga, soal gimana perencanaan keuangan kalau kita hidup sendiri, soal gimana menghadapi tekanan sosial tanpa harus memutus hubungan dengan keluarga. Ini support system yang tidak ada di luar sana untuk perempuan yang memilih jalan yang tidak konvensional."

Fungsi komunitas digital ini melampaui sekadar validasi emosional—ia menjadi sumber pengetahuan praktis dan strategi adaptasi sosial. Mazelis (2023) menyebut komunitas semacam ini sebagai spaces of narrative legitimation: ruang di mana pilihan-pilihan yang dianggap menyimpang dari norma mendapatkan legitimasi melalui pertukaran pengalaman kolektif. Di Indonesia, di mana sanksi sosial terhadap perempuan yang tidak menikah masih sangat kuat, keberadaan ruang-ruang digital ini sangat berarti sebagai buffer antara pilihan individual dan tekanan normatif.

4. Negosiasi Identitas di Bawah Tekanan Normatif Keluarga

Salah satu temuan paling kompleks dari penelitian ini adalah bahwa keputusan tentang pernikahan tidak pernah dibuat dalam ruang hampa sosial. Seluruh informan melaporkan menghadapi tekanan dari keluarga—terutama orang tua—yang bervariasi dalam intensitas, bentuk, dan frekuensi. Tekanan ini tidak bekerja semata-mata sebagai paksaan eksplisit, melainkan sebagai gabungan antara ekspresi kekhawatiran otentik, harapan tentang kesinambungan keluarga, dan sanksi sosial informal yang dioperasikan melalui perbandingan dengan saudara atau teman sebaya yang telah menikah.

Informan F-02, perempuan 25 tahun, karyawan BUMN Makassar, mendeskripsikan dinamika ini dengan detail yang kaya:

"Setiap lebaran itu sudah pasti ada ritual. Ditanya sama tante, om, pakde, budhe: 'udah ada yang mau diajak ke sini belum?' Kalau saya jawab belum, muka mereka itu

ekspresinya campuran antara kasihan dan heran. Padahal saya sudah punya karir yang bagus, hidup mandiri, bahagia. Tapi di mata mereka sepertinya itu semua belum cukup kalau belum ada laki-laki di sampingnya. Saya lelah. Bukan sama pertanyaannya, tapi sama asumsi di balik pertanyaan itu: bahwa hidup saya belum komplit."

Konsep 'hidup belum komplit' yang diungkap F-02 mencerminkan apa yang Giddens (2023) sebut sebagai ontological security threat: pernikahan dalam konteks budaya Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai institusi sosial, tetapi sebagai penanda kedewasaan dan ketuntasan identitas yang apabila tidak terpenuhi, menimbulkan kecemasan eksistensial—baik pada individu yang belum menikah maupun pada keluarganya. Ketika perempuan menolak atau menunda pernikahan, ia tidak hanya menolak satu keputusan hidup; ia menantang sistem makna yang jauh lebih dalam.

Informan L-01, laki-laki 27 tahun, wirausahawan di Makassar, berbagi tentang tekanan yang ia rasakan dengan nuansa yang berbeda:

"Orang tua saya sudah mulai cari-cariin. Mereka bilang ada teman kerja yang punya anak perempuan yang baik, mau dikenalkan. Saya tidak menolak, tapi saya juga tidak antusias. Yang membuat saya berat bukan karena saya tidak mau menikah—suatu hari saya mau. Tapi saya tahu kalau saya menikah karena tekanan, bukan karena kesiapan saya sendiri, itu akan jadi beban yang tidak adil untuk istri saya juga. Kenapa saya mau mulai pernikahan dengan fondasi yang rapuh?"

Kekhawatiran L-01 tentang 'fondasi yang rapuh' menunjukkan kesadaran yang relatif matang tentang kualitas relasi yang ingin dibangun—sebuah orientasi yang oleh Cherlin (2023) disebut sebagai high-investment parenting mentality yang kini diperluas ke domain pernikahan: Generasi Z tidak hanya ingin menikah, mereka ingin menikah dengan benar, dalam kondisi yang memungkinkan pernikahan tersebut bertahan dan berkualitas.

Respons terhadap tekanan keluarga sangat bervariasi antar informan. Informan F-04, perempuan 23 tahun, mahasiswi di Makassar, mengembangkan strategi yang ia sebut sebagai 'diplomasi kabur':

"Saya tidak pernah bilang terang-terangan ke orang tua bahwa saya tidak mau nikah dalam waktu dekat. Saya jawab sesuai situasi: 'nanti kalau sudah siap', 'belum ada yang cocok', 'doakan saja'. Saya tidak mau konflik, tapi saya juga tidak mau dikontrol. Jadi saya bermain di zona abu-abu."

'Zona abu-abu' yang digambarkan F-04 adalah ruang negosiasi yang sangat penting dalam memahami rasionalitas sosial Generasi Z: mereka tidak selalu menentang tekanan normatif secara frontal, melainkan mengembangkan strategi adaptasi yang memungkinkan mereka mempertahankan otonomi keputusan sambil meminimalkan konflik relasional. Widyastuti dan Hakim (2024) menemukan pola serupa dan menyebutnya sebagai agensi taktis—bentuk kekuatan yang beroperasi dalam celah-celah struktur, bukan melalui konfrontasi langsung terhadap struktur.

5. Ambivalensi Eksistensial dan Fluiditas Posisi

Temuan yang paling tidak terduga namun paling menarik secara teoritis adalah bahwa posisi informan terhadap pernikahan tidak bersifat statis. Bahkan informan yang paling eksplisit menolak pernikahan mengakui adanya momen-momen ambivalensi—saat-saat di mana mereka mempertanyakan ulang pilihan mereka, biasanya dipicu oleh kesepian, ketidakpastian masa depan, atau tekanan keluarga yang intens. Demikian pula, informan yang menyatakan ingin menikah pun mengakui adanya keraguan tentang apakah institusi pernikahan benar-benar mampu memenuhi apa yang mereka harapkan.

Informan F-07—yang sebelumnya menyatakan penolakan paling eksplisit mengakui ambivalensi ini dengan kejujuran yang jarang:

"Ada momen-momen, biasanya malam, ketika saya pulang dari kerja dan tidak ada siapa-siapa di rumah, saya bertanya apakah keputusan saya ini benar. Saya tahu secara

intelektual mengapa saya memilih ini. Tapi secara emosional, kadang saya merindukan companionship. Bukan pernikahan. Tapi kehadiran seseorang. Itu dua hal yang berbeda untuk saya, tapi tidak selalu mudah untuk dipisahkan."

Ambivalensi yang dialami F-07 menggambarkan tegangan antara rasionalitas nilai yang dipegang secara kognitif dengan kebutuhan emosional yang tetap hadir. Giddens (2023) menyebut ini sebagai salah satu ciri khas modernitas refleksif: individu yang menjalani proyek identitas yang dipilih secara aktif tidak terbebas dari keraguan dan ketidakpastian—justru sebaliknya, reflektivitas yang tinggi sering menghasilkan ambivalensi yang lebih intens.

Informan L-03, laki-laki 25 tahun, karyawan Indomart di Makassar, menggambarkan fluiditas posisinya dari sudut pandang yang berbeda:

"Dulu, saat saya umur 21, saya sangat yakin ingin nikah umur 25. Sekarang saya 25, dan saya sudah nggak yakin lagi kapan atau apakah saya akan nikah. Bukan karena saya tidak percaya pada konsep pernikahan itu sendiri. Tapi karena semakin saya dewasa, semakin saya sadar betapa banyak yang harus dikorbankan, dan saya belum tahu apakah saya siap untuk semua itu. Mungkin tahun depan saya pikir berbeda. Saya tidak bisa janji."

Kalimat 'saya tidak bisa janji' dari L-03 sangat representatif dari kondisi ontologis Generasi Z dalam memaknai pilihan hidup jangka panjang: ketidakpastian yang diterima sebagai kondisi natural, bukan sebagai kegagalan dalam membuat keputusan. Sobotka (2024) dan Lestari et al. (2024) sama-sama mencatat tren ini sebagai pergeseran dari life course yang bersifat linear dan terstandarisasi menuju life course yang lebih cair, tidak terurut, dan dapat direvisi.

6. Konstruksi Ulang Makna Pernikahan: Melampaui Model Normatif

Temuan terakhir yang perlu dielaborasi adalah bahwa Generasi Z tidak sekadar menolak atau menunda pernikahan dalam bentuknya yang ada—mereka juga secara aktif mengkonstruksi ulang makna dan syarat pernikahan. Pernikahan ideal yang dibayangkan oleh informan, termasuk mereka yang masih ingin menikah, berbeda secara substansial dari model pernikahan yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Pernikahan yang mereka bayangkan lebih setara dalam pembagian kerja domestik, lebih eksplisit dalam negosiasi ekspektasi di awal, lebih terbuka terhadap redefinisi peran gender, dan lebih bersifat pilihan yang otentik daripada pemenuhan kewajiban sosial.

Informan L-02 menggambarkan visinya tentang pernikahan yang ia inginkan:

"Kalau saya menikah nanti, saya mau menikah dengan orang yang bisa kita diskusikan semuanya sebelumnya: siapa yang kerja, siapa yang urus rumah, gimana kalau mau punya anak atau tidak, gimana keuangannya. Bukan pernikahan yang otomatis perempuan harus di dapur dan laki-laki cari uang. Kalau tidak bisa kayak gitu, saya lebih baik tunggu atau tidak sama sekali."

Informan F-03 menambahkan dimensi yang lebih eksplisit tentang otonomi dalam relasi:

"Saya ingin pernikahan di mana saya masih punya ruang untuk menjadi diri saya sendiri. Bukan berarti saya tidak mau kompromi—kompromi itu perlu. Tapi ada perbedaan antara kompromi yang sehat dan pengorbanan identitas. Saya tidak mau menikah dan tiba-tiba kehilangan ambisi, teman-teman, atau cara saya memandang dunia. Itu bukan pernikahan, itu penjara yang romantis."

Framing 'penjara yang romantis' dari F-03 menunjukkan kesadaran kritis terhadap romantisasi institusi pernikahan yang sering menutupi dimensi pengendalian dan pembatasan yang terkandung di dalamnya. Cherlin (2023) dan Sassler & Miller (2024) sama-sama mencatat bahwa generasi muda kini semakin memisahkan antara komitmen emosional—yang mereka inginkan—dengan ikatan institusional formal pernikahan—yang mereka pertimbangkan lebih kritis. Pergeseran ini mencerminkan proses deinstitutionalisasi pernikahan yang tidak berarti

hilangnya keinginan akan keintiman, melainkan redefinisi tentang wadah yang dipandang paling layak menampung keintiman tersebut.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa keputusan Generasi Z untuk menunda atau menolak pernikahan merupakan produk dari proses rasionalisasi sosial yang berlapis dan tidak bisa direduksi menjadi satu variabel tunggal. Dua tipe rasionalitas bekerja secara paralel dan sering kali saling berjaln: rasionalitas instrumental yang mengkalkulasi kesiapan ekonomi dan struktural, serta rasionalitas nilai yang berangkat dari kritik terhadap ketidaksetaraan gender institusional dan komitmen terhadap otonomi personal. Perbedaan antara penundaan dan penolakan, karenanya, bukan perbedaan gradasi melainkan perbedaan tipe rasionalitas yang bekerja di baliknya sebuah distinksi analitik yang memiliki implikasi penting bagi bagaimana kita memahami dan merespons fenomena ini.

Ekosistem digital memainkan peran yang tidak dapat diabaikan, namun tidak bersifat deterministik. Platform media sosial berfungsi sebagai akselerator dan legitimator pergeseran nilai yang sudah berlangsung, menyediakan narasi alternatif, komunitas solidaritas, dan bahasa kritis yang memungkinkan individu mengolah pengalaman personal dalam kerangka yang lebih luas. Tanpa ekosistem digital ini, tekanan normatif dari keluarga dan lingkungan sosial lokal kemungkinan besar akan tetap jauh lebih dominan dalam membentuk pilihan-pilihan informan.

Kontribusi teoritis utama penelitian ini terletak pada pengembangan konsep rasionalitas sosial pernikahan yang refleksif, kontekstual, dan fleksibel—melampaui model normatif yang memandang pernikahan sebagai keniscayaan sosial yang hanya soal waktu. Rasionalitas ini bukan irasionalitas, bukan juga semata-mata kalkulus ekonomi yang sederhana. Ia adalah negosiasi aktif yang berlangsung di persimpangan antara aspirasi personal, identitas yang terus dikonstruksi, tekanan struktural, dan nilai-nilai yang dipegang dengan keyakinan—dalam ekosistem sosial dan digital yang berbeda secara mendasar dari yang dihadapi generasi-generasi sebelumnya.

Temuan ini memiliki sejumlah implikasi praktis. Pertama, kebijakan publik yang bertujuan merespons penurunan angka pernikahan perlu mempertimbangkan dimensi nilai dan identitas secara serius, bukan hanya menyediakan insentif ekonomi yang hanya menyentuh satu lapisan dari kompleksitas yang jauh lebih dalam. Kedua, lembaga keluarga dan konseling perlu mengembangkan pendekatan yang tidak memperlakukan penundaan atau penolakan pernikahan sebagai patologi sosial yang perlu diperbaiki, melainkan sebagai ekspresi pilihan yang perlu dipahami dalam konteksnya. Ketiga, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi variasi regional, kelas sosial, dan latar belakang keagamaan dalam rasionalitas pernikahan Generasi Z, mengingat penelitian ini berfokus pada konteks urban yang mungkin tidak merepresentasikan keseluruhan variasi yang ada di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. (2023). Feminist killjoys and the politics of happiness: Revisiting non-conforming lives in digital age. *Feminist Theory*, 24(1), 5–24. <https://doi.org/10.1177/14647001221137009>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik perkawinan dan perceraian Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BKKBN. (2024). Laporan survei demografi dan kesehatan Indonesia 2023. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Cherlin, A. J. (2023). Marriage and its discontents: The long-term decline of the institution and what it means. *Annual Review of Sociology*, 49(1), 37–54. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-031021>

- Delanty, G. (2024). Habermas and the theory of communicative rationality in late modernity. *European Journal of Social Theory*, 27(2), 112–134. <https://doi.org/10.1177/13684310231210044>
- Giddens, A. (2023). *Modernity, identity, and reflexivity in the age of digital mediation* (2nd ed.). Polity Press.
- ILO. (2023). *World employment and social outlook: Trends 2023*. International Labour Organization.
- Kalberg, S. (2024). Weber's typology of social action revisited: Applications in contemporary sociological analysis. *Sociological Theory*, 42(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/07352751241230087>
- Lestari, P., Nugroho, A., & Fauziyah, R. (2024). Pergeseran orientasi pernikahan pada generasi muda urban Indonesia: Studi kasus di Jabodetabek. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 14(1), 22–47. <https://doi.org/10.33701/jsi.v14i1>
- Liu, X., & Chen, M. (2024). Marriage avoidance among urban youth in post-pandemic China: Economic constraint or ideological shift? *Asian Population Studies*, 20(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/17441730.2024.2287441>
- Mazelis, J. M. (2023). Chosen singlehood and feminist digital communities: Narrative legitimization of non-marital lifestyles among millennial and Gen Z women. *Gender & Society*, 37(4), 511–538. <https://doi.org/10.1177/08912432231183002>
- Noh, J., & Kwon, S. (2024). 'Solo living' as social critique: Digital singlehood narratives among South Korean women and the de-stigmatization of the unmarried life. *Journal of Youth Studies*, 27(3), 318–335. <https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2271820>
- Park, J., & Kim, H. (2023). Structural and cultural determinants of marriage decline in South Korea: Beyond the economic explanation. *Population and Development Review*, 49(2), 299–328. <https://doi.org/10.1111/padr.12526>
- Pietkiewicz, I., & Smith, J. A. (2023). A practical guide to using interpretative phenomenological analysis in qualitative research psychology. *Psychological Journal*, 20(1), 7–14. <https://doi.org/10.2478/v10059-012-0001-4>
- Putranto, H., & Arifin, Z. (2024). Konstruksi risiko pernikahan melalui konten media sosial pada generasi muda Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 13(2), 87–109. <https://doi.org/10.7454/jki.v13i2>
- Raharjo, D., & Setiawan, B. (2024). Ketidakstabilan pasar kerja dan aspirasi keluarga pada generasi muda Indonesia pasca-pandemi. *Jurnal Populasi*, 32(1), 1–24. <https://doi.org/10.22146/jp.v32i1>
- Saragih, R. (2023). Maskulinitas dan penundaan pernikahan: Negosiasi identitas peran gender pada laki-laki muda urban Surabaya. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 28(2), 145–168. <https://doi.org/10.7454/mjs.v28i2>
- Sassler, S., & Miller, A. J. (2024). *Cohabitation nation: Gender, class, and the remaking of relationships in contemporary America* (2nd ed.). University of California Press.
- Sobotka, T. (2024). The second demographic transition in Southeast Asia: Convergences and divergences with the European experience. *Population Studies*, 78(1), 29–52. <https://doi.org/10.1080/00324728.2023.2285643>
- Utomo, A., & McDonald, P. (2024). Delayed marriage and changing family formation in Indonesia: Beyond economic explanations toward a dual-pressure model. *Asian Population Studies*, 20(2), 105–123. <https://doi.org/10.1080/17441730.2024.2298765>
- Widyastuti, D., & Hakim, L. (2024). 'Saya bukan tidak mau menikah': Konstruksi subjektivitas dan agensi taktis perempuan muda dalam menunda pernikahan di Jakarta. *Jurnal Analisis Sosial*, 23(1), 78–102.
- Wulandari, S., & Fauzi, M. (2025). Penolakan pernikahan sebagai resistensi gender: Studi terhadap perempuan muda perkotaan Indonesia di era digital. *Jurnal Perempuan*, 30(1), 33–58.

- Yulianto, V. I., & Setiadi, E. (2024). Media sosial, wacana feminis, dan konstruksi identitas perempuan lajang di Indonesia. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 12(1), 14–31. <https://doi.org/10.24198/jkk.v12i1>
- Zhao, W., & Han, L. (2025). Digital feminism and the rejection of marriage in East Asia: A cross-national comparative analysis. *Asian Journal of Women's Studies*, 31(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/12259276.2025.2201033>
- Zulfan, A., & Hidayat, R. (2024). Childfree movement dan rasionalitas pernikahan pada generasi Z Indonesia: Analisis wacana digital. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 8(2), 101–124. <https://doi.org/10.24198/sosioglobal.v8i2>